



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah . . .

Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor . . .

- Nomor 4890);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 tahun 2012. Nomor 11 Tahun 2012. dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2021
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.670760/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2021  
TANGGAL : 6 JANUARI 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
(SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ongku Syah Harahap	Ketua KPU Kab. Padang Lawas Utara	Pengarah
2	Yusran Harahap	Anggota KPU Kab. Padang Lawas Utara	Pengarah
3	Pargadiapari Harahap,	Plt. Sekretaris	Ketua
4	H. Samsul Bahri Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5	H. Anemer Siregar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	H. Sahabuddin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
7	Pargadiapari Harahap	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8	Angga Perwira	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	David Van Rodo Silalahi	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
9	Gefri Sianturi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
10	Wella Reynanda	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
11	Rosinta M. Pardede	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

12	Puspita Ayunda Pertiwi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Imran Hidayah Harahap	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Gunungtua  
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Samsul Bahri Siregar